



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 360 / 061 TAHUN 2020

TENTANG

TIM DONASI

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan keadaan darurat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Donasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Donasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Donasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menerima, mengidentifikasi, dan mencatat donasi dari para Donatur;
 2. Menyimpan dan mengamankan donasi;
 3. Berkoordinasi dengan Donatur dan Pengguna/Tenaga Kesehatan;
 4. Mendistribusikan/menyalurkan donasi ke Pengguna/Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan; dan
 5. Melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran donasi.
- KETIGA** : Dalam melakukan tugasnya Tim Donasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Fungsional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Maret 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 360 / 061 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 MARET 2020

TIM DONASI
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA / NIP / NIPT	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Manda Kartiko, S.STP., M.Kom. 197904121997111002	Penanggung Jawab	
2	Dra. Retno Wahyu Wardani, Apt 19621121 199203 2 002	Ketua	
3	Mira Ekawati, ST, M.Eng 19800507 200604 2 007	Sekretaris 1	
4	Nurul Alvianti Agus W, S.Sos 201908 24081991 151	Sekretaris 2	
5	dr. Novi Andriyani 19821120 200903 2 005	Koordinator Penerimaan dan Distribusi Alat Pelindung Diri (APD)	
6	Erlin Fitriana Yulia, S.Far, Apt 19830713 200903 2 007	Anggota	
7	Redi Triyoko 201808 26101987 113	Anggota	
8	Ifa Kusuma Dewi, SH 201908 07071993 160	Anggota	
8	Gamawan Indira Kusuma, SE	Anggota	
10	Lilik Nursakti, SKM, MM 19661001 198803 2 009	Koordinator Penerimaan dan Distribusi Makan Minum	
11	Ahmad Fahmi, S.Kom 201808 20081992 093	Anggota	
12	Yustin 201908 20111997 251	Anggota	
13	Erlina Kumala Dewi, SH	Anggota	
14	Miftahani Baroroh, S.Psi	Anggota	
15	Ratih Nuryana S, S.Kep.Ns, M.Kes 19770319 200312 2 003	Koordinator Layanan Hotline	
16	Erdiana Retnowulan P, SKM 19830314 200604 2 020	Anggota	

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010